

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019 Di Kota Palembang maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Keterwakilan perempuan dalam KPPS pada Pemilu 2019 di Kota Palembang secara keseluruhan dari 18 Kecamatan sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Akan tetapi jika dilihat dari masing-masing TPS, ada TPS yang memenuhi 30% keterwakilan perempuan dan ada juga TPS yang tidak melibatkan perempuan sama sekali karena disebabkan kultur budaya dalam masyarakat, berarti dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketimpangan atau ketidakrataan di setiap TPS yang berada di Kota Palembang.
2. Dalam upaya pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan KPU telah berusaha dengan menggunakan Sosialisasi dan pengawasan pola rekrutmen terhadap calon anggota KPPS perempuan, hanya saja informasi terkait keterwakilan perempuan tidak tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat Kota Palembang.

Dengan demikian permasalahan terhadap perempuan atau perbedaan gender di Kota Palembang seharusnya sudah terselesaikan karena telah diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam politik dengan cara

diberlakukanya kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam KPPS, hanya saja masih tertanam dalam tradisi masyarakat bahwa perempuan tidak mampu untuk masuk kedalam dunia politik.

## **B. SARAN**

Penelitian yang dilakukan telah berhasil menganalisa masalah yang timbul di masyarakat antara laki-laki dan perempuan, yaitu sebenarnya masalah sosial itu bisa dibicarakan di dalam masyarakat karena bukan bersifat kodrati melainkan masalah yang dibentuk sendiri didalam masyarakat, dan masyarakat sendirilah yang bisa merubah masalah sosial tersebut untuk keadilan dan kesetaraan. Untuk itu saran dari penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya Perempuan lebih sadar dan percaya diri lagi untuk ikut serta dalam semua kegiatan, baik di ranah politik maupun lainnya.
2. Masyarakat khususnya laki-laki harus merubah *mainset* negatif terhadap perempuan agar tradisi tidak berkelanjutan untuk masa depan.
3. KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu sebaiknya lebih tegas dalam mengupayakan keterwakilan perempuan dalam KPPS, yaitu :
  - a) Mensosialisasikan kepada para pihak yang terlibat langsung dalam perekrutan KPPS, seperti Ketua Rukun Tetangga.
  - b) Sebaiknya di cantumkan juga UU terkait dengan peraturan kuota keterwakilan perempuan di dalam buku panduan KPPS.

